

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia dari dimensi hukum khususnya yang terkait dengan perlindungan HAM di bidang penegakan hukum masih bersifat diskriminatif, sehingga prinsip persamaan di muka hukum tidak terpenuhi, baik dari penyidikan, penuntutan dan peradilan sampai pada tingkat pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana seperti halnya manusia yang memiliki hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. Narapidana adalah yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II merupakan masyarakat kecil yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara.

Dalam sistem pemasyarakatan yang menggantikan sistem pemanjaraan pada tahun 1964, penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan, tujuan itu telah berkembang menjadi perlindungan hukum kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan), agar keduanya tidak melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri (Kristianingsih, 2017: 20).

Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan berat pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R, 2008:35). Namun demikian

seorang narapidana adalah tetap saja manusia hanya saja terpisah untuk sementara waktu dari masyarakat yang tentunya hal tersebut tidak menghambat kepentingan hukum dari orang-orang yang bekedudukan sebagai terpidana tersebut. Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan akan tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga Negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara.

Hak Asasi Manusia yaitu Perlindungan, kemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga diharapkan menjalani pemidanaan seorang narapidana dapat kembali kedalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya. Pelaksanaan dan pemenuhan HAM bagi narapidana harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam perlindungan HAM karena pada dasarnya seorang narapidana bukan hanya sebagai objek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat.

Sistem pemasyarakatan dapat diartikan memperlakukan narapidana yang telah divonis kehilangan kemerdekaannya, terutama pidana penjara, dengan mendidik, membimbing, dan mengarahkan narapidana, sehingga telah selesai menjalani masa hukumannya dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara serta tidak melakukan kejahatan lagi (Nafiah, 2020: 46).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut (Ismawati S, 2013) yaitu anak berhadapan dengan hukum harus diberikan perlindungan termasuk anak terpidana yang dibina di lembaga pemasyarakatan anak.

Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan, pelaksanaan pidana penjara dengan menekankan kepada aspek pembinaan terkandung didalamnya proses untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana (Zulfaidah, 2019: 50). Anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Ketika Negara tidak mampu melaksanakan amanat undang-undang ini maka Negara seharusnya menghindarkan anak-anak pelaku tindak pidana dari penerapan pidana penjara.

Telah dijelaskan pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sehingga apabila anak dijatuhi pidana penjara ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) maka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, narapidana anak yang dimasukkan kedalam lembaga pembinaan khusus anak karena anak melakukan tindakan kejahatan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi si anak untuk melakukan tindakan kejahatan seperti adanya keterbatasan ekonomi keluarga, keluarga yang tidak harmonis dan faktor

lingkungan pergaulan si anak yang mempengaruhi anak melakukan tindakan kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa setelah anak binaan keluar dari LPKA, masih ditemukan melakukan kembali tindakan kejahatan dilingkungan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa proses pembinaan yang di jalani selama berada di LPKA Kelas II Ternate belum menjadi efek jera bagi anak binaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Peran LPKA kelas II dalam Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Anak Binaan (Studi Kasus di LPKA Kelas II Ternate)**”

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Pemberian pembinaan masih digabungkan dengan semua jenis kasus yang berbeda.
2. Masih ada anak yang melakukan kembali tindak kejahatan ketika berada di lingkungan masyarakat.

#### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti membatasi batasan masalah pada Peran LPKA Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak Binaan (Studi Kasus di LPKA Kelas II Ternate)

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran LPKA Kelas II dalam Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak Binaan (Studi Kasus di LPKA Kelas II Ternate)?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat LPKA kelas II Ternate dalam memberikan Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak Binaan ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran LPKA Kelas II dalam Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak Binaan (Studi Kasus di LPKA Kelas II Ternate).
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat LPKA Kelas II Ternate dalam memberikan Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak Binaan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memberikan referensi dalam Peran LPKA Kelas II dalam Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Anak Binaan (Studi Kasus di LPKA Kelas II Ternate).
  - b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan dan bagi pengembangan ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terutama mengenai Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak Binaan di LPKA Kelas II Ternate.

- c. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan selanjutnya.

1. Manfaat praktis

- 1) Bagi Universitas Khairun Ternate

Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi bacaan sebagai sumber acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Anak Binaan di LPKA Kelas II Ternate.

- 2) Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dasar acuan informasi dan menambah pengetahuan mengenai Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak Binaan di LPKA Kelas II Ternate.

- 3) Bagi masyarakat

Penelitian ini lebih menarik minat masyarakat terhadap pembinaan dan pemenuhan hak anak di LPKA kelas II Ternate.

- 4) Bagi peneliti

- a. Penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi di Universitas Khairun Ternate Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- b. Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam terjun ke masyarakat dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.